



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 09 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu membentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 3. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 4. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berjenjang kepada Desk Pusat Pemilihan Kepala Daerah melalui Desk Propinsi Pemilihan Kepala Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ 137A /K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk
 pada tanggal : 30 Januari 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

Nip. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 09 /K/411.101.03/2008

TANGGAL : 30 Januari 2008

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

NO.	KEDUDUKAN DALAM DESK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Wakil Ketua	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk	
5.	Anggota	1. Asisten Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk 4. Kepala Bagian Humas, PDE dan Santel Setda Kab. Nganjuk 5. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Nganjuk 6. Kepala Kantor Pol PP Daerah Kab. Nganjuk 7. Kepala Kantor Kesbanglinmas Daerah Kab. Nganjuk 8. Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Nganjuk 9. Kasubbag Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Nganjuk	

1	2	3	4
6.	Staf administrasi	10. Kabag Ops. Polres Nganjuk 11. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nganjuk 1. 10 (sepuluh) orang Staf Bagian Pemerintahan Setda Kab. Nganjuk 2. 1 (satu) orang Staf Bagian Humas, PDE, dan Santel Setda Kab. Nganjuk	

Disalin sesuai dengan aslinya
 ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

Nip. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

Dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM